



PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU

Jl. Jend. A. Yani No. 1 Karawang Telp. (0267) 429800 - 429802 - 429803, Fax. 411923

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU KABUPATEN KARAWANG

NOMOR: 503/7562/7/ARSS/III/BPMPT/2014

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL KEPADA YAYASAN BINA PRESTASI INDONESIA GEMILANG
UNTUK MENDIRIKAN SMP ISLAM AL-AZHAR 35 GALUH MAS KARAWANG

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU KABUPATEN KARAWANG,

Memandang

- a. bahwa pembangunan di bidang pendidikan adalah upaya memberdayakan kehidupan bangsa serta meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur yang merupakan tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
- b. bahwa dalam upaya mewujudkan peran serta masyarakat dalam pemerataan pendidikan di wilayah Kabupaten Karawang, Perlu memberikan Izin Operasional kepada Yayasan Bina Prestasi Indonesia Gemilang untuk mendirikan SMP Islam Al-Azhar 35 Galuh Mas Karawang;
- c. bahwa untuk melaksanakan hal tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Wilayah Provinsi;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (tentang perubahan kedua) dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 060/U/2002 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan, Struktur, Organisme dan Tata Kerja Pemerintahan Kabupaten Karawang;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2009 tentang Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Karawang;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu;
8. Peraturan Bupati Karawang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Panduan Sekolah Swasta;
9. Peraturan Bupati Karawang Nomor 88 Tahun 2012 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang;
10. Peraturan Bupati Karawang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan dari Bupati Karawang kepada Perangkat Daerah Kabupaten Karawang;
11. Keputusan Bupati Karawang Nomor 503.05/Kep.197-Huk/2014 tentang Tim Teknis Pelayanan Perizinan Terpadu pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Karawang.

Memperhatikan

1. Surat Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang Nomor 420/1267-Dikdas tanggal 30 Juni 2014 perihal Permohonan Izin Operasional SMP Islam Al-Azhar 35 Galuh Mas Karawang;
2. Surat Ketua Umum Yayasan Bina Prestasi Indonesia Gemilang Nomor 018/YBPIG/SUNM/14 tanggal 2 Mei 2014 perihal Permohonan Izin Penyelenggaraan SMP Islam Al-Azhar 35 Galuh Mas Karawang yang dikelola oleh Yayasan Bina Prestasi Indonesia Gemilang.

KEPUTUSAN

Mendapatkan

KESATU

Memberikan Izin Operasional Kepada Yayasan Bina Prestasi Indonesia Samilang untuk mendirikan sekolah swasta

- a. Nama Sekolah " SMP ISLAM AL-AZHAR IS QALUH MAS KARAWANG "
- b. Jenis Sekolah Sekolah Menengah Pertama (SMP)
- c. Lokasi Sekolah Desa Sukaharjo Kecamatan Telukjambe Timur Kabupaten Karawang

KEDUA

Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan sekolah sebagaimana dimaksud dalam KEPUTUSAN dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditandatangani di Karawang
pada tanggal 18 Agustus 2014



Tersusun

1. Bupati Karawang (sebagai laporan)
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karawang
3. Inspektur Kabupaten Karawang
4. Asisten Pembangunan Sekretaris Kabupaten Karawang
5. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang
6. Camat Telukjambe Timur Kabupaten Karawang
7. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Karawang